



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 65/Pid.B/2021/PN Bla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blora yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : ANDUNG PANJI TISNA Bin SLAMET WIJIONO.
2. Tempat lahir : Blora.
3. Umur/tanggal lahir : 38 Tahun / 13 Oktober 1983.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Dukuh Tambaksari Rt.2 Rw.3 Desa Tambaksari Kecamatan Blora Kabupaten Blora.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa ditangkap tanggal 30 Maret 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Maret 2021 sampai dengan tanggal 19 April 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 20 April 2021 sampai dengan tanggal 29 Mei 2021 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2021 sampai dengan 13 Juni 2021;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 8 Juni 2021 sampai dengan 7 Juli 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Blora sejak tanggal 8 Juli 2021 sampai dengan tanggal 5 September 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blora Nomor 65/Pid.B/2021/PN Bla tanggal 8 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 65/Pid.B/2021/PN Bla tanggal 8 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 65/Pid.B/2021/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ANDUNG PANJI TISNA Bin SLAMET WIJIONO terbukti secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana “telah memberi bantuan kejahatan pencurian dengan pemberatan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke 3, ke 4 dan ke 5 jo pasal 56 KUHP (dalam tunggal Jaksa Penuntut Umum).
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANDUNG PANJI TISNA Bin SLAMET WIJIONO berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dipotong dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan Rutan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Hand Phone merk Xiomi type Redmi 8 warna hitam Nomor HP 085246645599.Dirampas Negara.
 - 1 (satu) unit Bangkrak kerangka traktor warna merah kombinasi biru merk “ QUICK” Type G1000.
 - 4 (empat) buah baut dengan ukuran 17.
 - 1 (satu) buh Hand Phone merk Nokia warna casing biru beserta Sim Card nya dengan Nomor 081215275483.
 - 1 (satu) buah Hand Phone merk Nokia warna casing hitam dengan Nomor Sim Card 085330067931.
 - 1 (satu) unit KBM Daihatsu “SIGRA” Nopol B-2867-BOJ warna putih Tahun 2017 Noka MHKS6GJ6JHJ019180 Nosin 3NRH110427 atas nama PT TEKNOLOGI pi ALAMAT Jl. Letjen S.Parman Kav. 75 Jakbar.
 - 1 (satu) lembar STNK KBM Daihatsu “SIGRA” Nopol B-2867-BOJ warna putih Tahun 2017 Noka MHKS6GJ6JHJ019180 Nosin 3NRH110427 atas nama PT TEKNOLOGI pi ALAMAT Jl. Letjen S.Parman Kav. 75 Jakbar.Untuk dipergunakan perkara lain atas nama MINDOLAH alias AMIN Bin SUMARI, Dkk.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut dan Terdakwa tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum serta tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 65/Pid.B/2021/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa ANDUNG PANJI TISNA Bin SLAMET WIJIONO pada hari Minggu tanggal 14 Maret 2021 sekira pukul 05.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2021 atau perbuatan tersebut dilakukan masih dalam kurun waktu Tahun 2021 bertempat di teras rumah saksi LASMAN Bin NYOTO turut Ds. Gombang Rt. 01 Rw. 01 Kec. Bogorejo Kab. Blora atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blora yang dengan sengaja memberi bantuan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau dengan bersekutu dan yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memancat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal terdakwa saksi MINDOLAH alias AMIN Bin SUMARI kenal dengan terdakwa ANDUNG PANJI TISNA Bin SLAMET WIJIONO sebagai tukang rosok lalu ketika saksi MINDOLAH alias AMIN Bin SUMARI bersama dengan saksi JADI Bin ASTRO JIMIN dan saksi YULIANA ERNAWATI Binti WARSO (dalam berkas terpisah) berniat untuk mengambil barang tanpa ijin namanya datang kerumah terdakwa dengan maksud meminjam uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang akan dipergunakan untuk operasional perbuatan tersebut lalu terdakwa memberikan bantuan untuk pinjaman sebagaimana yang diminta oleh saksi MINDOLAH alias AMIN Bin SUMARI selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 13 Maret 2021 sekitar pukul 07.00 WIB saksi MINDOLAH bersama saksi YULIANA ERNAWATI pergi kerumah saksi GAGUK PRASETYO Bin SUNARTO di Dusun Kablukan Rt.03 Rw.01 Ds. Kablukan Kec. Bangilan Kab. Tuban untuk menyewa mobil Daihatsu Sigr warna putih Tahun 2017 No. Pol B-2867-BOJ sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) lalu saksi MINDOLAH menghubungi saksi saksi JADI Bin ASTRO JIMIN dan Sdr. RADIT (belum tertangkap) untuk siap-siap dijemput setelah mereka semua satu mobil mereka berputar-putar mencari sasaran barang yang akan diambil, sesampainya Ds. Gombang Rt.01 Rw.01 Kec.

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 65/Pid.B/2021/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bogorejo Kab. Blora melihat 1 (satu) unit mesin diesel merk Kobota 1T156-89113 model RD85D1-IS terparkir diteras rumah saksi LASMAN lalu memutuskan untuk mengambil diesel tersebut setelah mereka menunggu keadaan sepi yaitu masih pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas yaitu pada Minggu tanggal 14 Maret 2021 sekitar pukul 03.00 WIB kembali ke TKP dan setelah situasinya aman mendekati traktor diparkir lalu melepas baut yang terpasang dengan menggunakan kunci pas ukuran 17 yang sudah disiapkan sebelumnya oleh Sdr. RADIT kemudian setelah baut berhasil dilepas mesin diletakkan dit tanah lalu menghubungi saksi JADI Bin SASTRO dengan menggunakan Hand Phone merk Nokia warna casing biru dengan sim card 081215275483 dengan mengatakan “parani mas” (jemput mas) selang 20 menit kemudian saksi JADI Bin SASTRO datang dengan mengendarai mobil lalu memasukkan mesin diesel tersebut ke dalam bagasi mobil untuk dibawa kerumah terdakwa ANDUNG PANJI TISNA Bin SLAMET (pengepul rosok) yaitu masih dan tanggal sebagaimana tersebut diatas pada hari Minggu tanggal 14 Maret 2021 sekitar pukul 05.00 WIB.

Bahwa selanjutnya setelah mesin 1 (satu) unit mesin diesel merk Kobota warna oranye 8,5 PK tersebut diterima oleh terdakwa lalu saksi MINDOLAH meminta uang (Bon) kepada terdakwa ANDUNG PANJI TISNA Bin SLAMET WIJIONO sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) lalu terdakwa langsung menghubungi Sdr. WIN melalui telepon untuk menawarkan mesin diesel tersebut dan dibeli oleh Sdr. WIN (DPO) dengan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) selanjutnya pada hari dan tanggal tidak dapat diingat lagi masih di bulan Maret 2021 sekitar pukul 04.00 WIB terdakwa menghubungi saksi MINDOLAH jika mesin diesel hasil kejahatan sudah lalu terjual lalu terdakwa memberikan uang penjualan mesin diesel traktor sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada MINDOLAH dan terdakwa telah diberi upah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Bahwa selanjutnya saksi NYAMAN Bin PAIJAN datang kerumah saksi SUKINAH Binti MARJAN (pemilik mesin diesel) yang memberitahukan jika mesin diesel traktor yang terparkir diteras rumah saksi LASMAN Bin YOTO hilang lalu saksi SUKINAH Binti MARJAN datang ke tempat mesin diesel tersebut terparkir dan ternyata benar mesin diesel traktor miliknya tidak ada (hilang) lalu melaporkan kejadian tersebut ke Polres Blora untuk proses penyelidikan lebih lanjut.

Bahwa akibat kejadian tersebut saksi SUGINAH Binti MARJAN mengalami kerugian sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah).

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 65/Pid.B/2021/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke 3, ke 4 dan ke 5 jo pasal 56 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Suginah Binti Marijan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui kehilangan mesin diesel traktor merk Kubota milik Saksi pada hari Minggu tanggal 14 Maret 2021 sekitar pukul 05.00 Wib diteras rumah Lasman turut tanah Desa Gombang Rt. 01 Rw. 01 Kecamatan Bogorejo Kabupaten Blora;
- Bahwa Saksi mengetahui kehilangan tersebut setelah diberitahu oleh Nyaman;
- Bahwa ciri-ciri mesin diesel traktor yang hilang adalah 1 (satu) unit mesin diesel merek Kubota, warna oranye, 8,5 (delapan koma lima) PK, lampu depan retak dari dalam, sarangan radiator pecah pada 2 (dua) sisi;
- Bahwa mesin diesel tersebut adalah milik sendiri dan beli dengan harga Rp25.500.000,00 (dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) tahun 2005;
- Bahwa sampai sekarang mesin diesel tersebut belum ditemukan dan yang masih ada hanya bangkraknya dan baut tercecer di bawahnya;
- Bahwa setahu Saksi, baut mesin diesel tersebut berada di bawah bangkrak dan tadinya baut tersebut menempel dengan mesin diesel tersebut;
- Bahwa tidak ada ijin dari Saksi untuk mengambil mesin diesel tersebut;
- Bahwa rumah Lasman tidak terdapat pagar;
- Bahwa selama ini belum pernah ada percobaan pencurian mesin diesel dan baru kali ini terjadi;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan kepersidangan adalah yang diamankan oleh petugas Kepolisian;
- Bahwa atas kehilangan tersebut, Saksi mengalami kerugian sejumlah kurang lebih Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) sampai dengan Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Gaguk Prasetyo Bin Sunarto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terjadi pencurian mesin diesel traktor merek Kubota pada hari Minggu tanggal 14 Maret 2021, diteras rumah Lasman turut tanah Desa Gombang Rt. 01 Rw. 01 Kecamatan Bogorejo Kabupaten Blora;
- Bahwa mobil Saksi di gunakan untuk mengangkut mesin diesel traktor;
- Bahwa mobil yang digunakan merek Daihatsu Sigr;
- Bahwa Yuliana dan Mindolah datang ke rumah Saksi untuk merental mobil pada hari Sabtu tanggal 13 Maret 2021 ;
- Bahwa diterangkan mobil tersebut dirental untuk ke rumah mertuanya di Jepara;
- Bahwa mobil tersebut dirental per hari sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa sewa mobil yang terakhir belum dibayar oleh Yuliana;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan kepersidangan adalah yang diamankan oleh petugas Kepolisian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

3. Iwan Nugroho Bin Karsimin Yusuf dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terjadi tindak pidana pencurian mesin diesel traktor merk Kubota pada hari Minggu tanggal 14 Maret 2021 diteras rumah Lasman turut tanah Desa Gombang Rt. 01 Rw. 01 Kecamatan Bogorejo Kabupaten Blora;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Suginah Binto Marijan;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut dari laporan Polsek Bogorejo pada tanggal 14 Maret 2021;
- Bahwa awalnya Saksi bersama dengan anggota Satreskrim Blora dalam melakukan penyelidikan tersebut mendapatkan informasi bahwa pernah ada orang yang menawarkan mesin diesel traktor dan atas informasi tersebut kemudian dilakukan penyelidikan untuk mengetahui identitas orang tersebut;
- Bahwa dari hasil penyelidikan diperoleh keterangan bahwa yang menawarkan mesin diesel tersebut atas nama Abdullah dan selanjutnya diketahui identitas aslinya bernama Mindolah;
- Bahwa dalang pencurian tersebut adalah Mindolah;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 65/Pid.B/2021/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan Mindolah melakukan kejahatan tersebut bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa peran Jadi dan Yuliana adalah menyopir mobil, sedangkan penyewa mobil dan menjadi eksekutor adalah Mindolah;
- Bahwa mesin diesel tersebut dicuri dengan cara mesin bautnya dilepas dengan menggunakan kunci;
- Bahwa hasil dari tindak pidana pencurian tersebut di bawa ke rumah Terdakwa pada hari itu juga;
- Bahwa waktu itu Terdakwa perannya hanya membeli barang curiannya dan memberi modal akomodasi;
- Bahwa setelah barang tersebut dari Terdakwa, mesin dieselnnya dijual lagi ke Win seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa anggota Tim Kepolisian tidak bertemu dengan Win dan barang hasil curian tersebut sudah tidak ada;
- Bahwa sebelum melakukan kejahatan tersebut Yuliana, Mindolah, Jadi dan Radit datang ke rumah Terdakwa untuk meminta uang untuk biaya operasional pencurian mesin diesel tersebut;
- Bahwa Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan digunakan untuk makan dan lain-lain;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan hasil bagian, namun Saksi tidak ingat bagiannya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

4. Mindolah Alias Amin Bin Sumari dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terjadi tindak pidana pencurian mesin diesel traktor merk Kubota pada hari Minggu tanggal 14 Maret 2021 diteras rumah Lasman turut tanah Desa Gombang Rt. 01 Rw. 01 Kecamatan Bogorejo Kabupaten Blora;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Suginah Bintu Marijan (Alm);
- Bahwa Saksi mengambil mesin diesel tersebut bersama dengan Radit;
- Bahwa awalnya Radit datang kerumah Saksi terus mengajak Saksi untuk mengambil barang mesin diesel tersebut dan lama-kelamaan Saksi menyetujui;
- Bahwa Saksi dalam melakukan perbuatan tersebut dengan menggunakan sarana mobil Daihatsu Sigra yang Saksi ambil dirumah Gaguk dan Saksi rental dengan harga per hari Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 65/Pid.B/2021/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) serta Saksi membayar sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setelah mengembalikan mobil tersebut;

- Bahwa yang menentukan lokasi pencurian di Blora adalah Saksi;
- Bahwa Saksi melakukan pemantauan lokasi dengan berputar pada siang hari di daerah Bogorejo;
- Bahwa yang menyopir mobil Daihatsu Siga tersebut adalah Jadi;
- Bahwa peran dari Yuliana adalah menemani sopir;
- Bahwa setelah sampai dilokasi atau tempat kejadian perkara Saksi melihat mesin diesel di pinggir jalan di daerah pemukiman;
- Bahwa yang ke lokasi tempat kejadian perkara adalah Saksi dan Radit dan yang membeli kunci untuk melepas baut mesin diesel adalah Radit karena Radit yang mengetahui kunci mesin diesel tersebut;
- Bahwa Saksi datang ke rumah Terdakwa sekitar pukul 05.00 Wib;
- Bahwa Saksi pernah kerumah Terdakwa sekitar bulan Februari bersama dengan Yuliana dan Radit dan yang kedua bertemu dengan Terdakwa sekitar bulan Maret;
- Bahwa waktu di rumah Terdakwa, Saksi membicarakan tentang rencana untuk mengambil mesin diesel;
- Bahwa Saksi meminjam uang kepada Terdakwa untuk biaya operasional;
- Bahwa sebelumnya Saksi dikasih uang oleh Terdakwa sebanyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa mesin diesel tersebut dijual laku dengan harga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan mesin diesel tersebut Saksi gunakan untuk bayar rental mobil sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang sejumlah Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) Saksi pergunakan untuk makan;
- Bahwa uang sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) Saksi bagi 3 (tiga) orang dan uang tersebut sudah habis untuk keperluan sehari-hari;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

5. Jadi Bin Astro Jimin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui tujuan untuk mencuri mesin diesel sekitar pukul 01.00 Wib malam hari;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 65/Pid.B/2021/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahunya untuk mencuri mesin diesel tersebut pada waktu Radit dan Mindolah turun dari mobil;
- Bahwa Saksi mendapat bagian sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan yang pertama kali Saksi tidak ikut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

6. Yuliana Ernawati Binti Suwarso dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui tujuan mengenai pencurian mesin diesel;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut dari Radit dan Mindolah;
- Bahwa Saksi mendapat bagian dari penjualan mesin diesel tersebut sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya sekitar bulan Februari 2021 sekitar pukul 17.30 Wib Mindolah dan Yuliana dan 1 (satu) orang temannya datang kerumah Terdakwa melakukan pembicaraan Terdakwa dengan menawarkan barang berupa mesin diesel;
- Bahwa Mindolah dan rekan-rekannya mendapat barangnya dari hasil kejahatan pencurian dan atas pembicaraan tersebut Terdakwa mengiyakan dengan Terdakwa bersedia menerima barang dari Mindolah tersebut;
- Bahwa selang beberapa hari, Mindolah bersama dengan Yuliana dan 1 (satu) orang temannya datang kerumah Terdakwa dan mengatakan kepada Terdakwa akan melakukan pekerjaan yaitu pencurian barang, namun saat itu Mindolah belum mempunyai sasaran barang yang akan diambil;
- Bahwa saat itu Mindolah meminjam uang kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk digunakan biaya operasional bersama dengan rekan-rekannya;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Maret 2021 sekitar pukul 05.00 Wib Mindolah bersama dengan rekan-rekannya datang kerumah Terdakwa dengan membawa 1 (satu) unit mesin diesel traktor merek Kubota warna oranye hasil kejahatan pencurian untuk dijualkan kepada orang lain;
- Bahwa saat itu 1 (satu) unit mesin diesel traktor merek Kubota warna oranye Terdakwa taruh di depan rumah;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 65/Pid.B/2021/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa menghubungi Win melalui telepon untuk menawarkan 1 (satu) unit mesin diesel traktor merek Kubota warna oranye tersebut;
- Bahwa selang 1 (satu) hari sekitar pukul 17.00 Wib Win datang kerumah Terdakwa menggunakan mobil pikap warna hitam untuk mengecek 1 (satu) unit mesin diesel tersebut dan saat itu Terdakwa juga menghubungi Mindolah untuk datang kerumah Terdakwa;
- Bahwa saat itu dibayar oleh Win sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan setelah pembayaran Win pulang meninggalkan rumah Terdakwa;
- Bahwa saat itu Mindolah juga sudah sampai dirumah Terdakwa, selanjutnya uang tersebut Terdakwa serahkan kepada Mindolah dan dari hasil penjualan tersebut Terdakwa diberi upah oleh Mindolah sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang merupakan uang Terdakwa dipinjam untuk biaya operasional;
- Bahwa 2 (dua) kali Mindolah datang kerumah Terdakwa dan membawa mesin diesel merk Kubota dan dibayar oleh Win sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- Bahwa Mindolah sudah 2 (dua) kali menjual mesin diesel hasil pencurian ke Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi type Redmi 8 warna hitam Nomor HP 085246645599,1 (satu) unit bangkrak kerangka traktor warna merah kombinasi biru merk "QUICK" Type G1000,4 (empat) buah baut dengan ukuran 17,1 (satu) buah handphone merk Nokia warna casing biru beserta sim card dengan Nomor 081215275483,1 (satu) buah handphone merk Nokia warna casing hitam dengan nomor sim card 085330067931,1 (satu) unit KBM Daihatsu "SIGRA" Nopol B-2867-BOJ warna putih Tahun 2017 Noka MHKS6GJ6JH J019 180 Nosin 3NRH110427 atas nama PT Teknologi PI alamat Jl. Letjen S.Parman Kav. 75 Jakbar dan 1 (satu) lembar STNK KBM Daihatsu "SIGRA" Nopol B-2867-BOJ warna putih Tahun 2017 Noka MHKS6GJ6JHJ019180 Nosin 3NRH110427 atas nama PT Teknologi PI alamat Jl. Letjen S.Parman Kav. 75 Jakbar;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Suginah Binti Marijan kehilangan 1 (satu) unit mesin diesel traktor merk Kubota miliknya pada hari Minggu tanggal 14 Maret 2021 di halaman

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 65/Pid.B/2021/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Lasman turut tanah Desa Gombang Rt. 01 Rw. 01 Kecamatan Bogorejo Kabupaten Blora;

- Bahwa Saksi Mindolah Alias Amin Bin Sumari, Saksi Jadi Bin Astro Jimin, Saksi Yuliana Ernawati Binti Suwarso dan Radit mengambil 1 (satu) unit mesin diesel traktor merk Kubota milik Saksi Suginah Binti Marijan tersebut;
- Bahwa sebelumnya Saksi Mindolah Alias Amin Bin Sumari menerima uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dari Terdakwa untuk biaya operasional perbuatan pencurian;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Maret 2021 sekitar pukul 05.00 Wib Saksi Mindolah Alias Amin Bin Sumari bersama dengan rekan-rekannya datang kerumah Terdakwa membawa 1 (satu) unit mesin diesel traktor merk Kubota milik Saksi Suginah Binti Marijan untuk dijual kepada orang lain;
- Bahwa kemudian Terdakwa menghubungi Win melalui telepon untuk menawarkan 1 (satu) unit mesin diesel traktor merk Kubota warna oranye tersebut;
- Bahwa selanjutnya Win datang kerumah Terdakwa dan melakukan pembelian mesin diesel tersebut dengan membayar sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 3,4,5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;
5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 65/Pid.B/2021/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Dengan sengaja memberikan bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “Barang Siapa” Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut menunjuk kepada Subyek Hukum dari Straafbaar Feit dalam hal ini manusia pribadi (Natuurlijke Persoon) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai Badan Hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa selama persidangan telah dihadapkan Terdakwa ANDUNG PANJI TISNA Bin SLAMET WIJIONO yang merupakan Subyek Hukum tersebut. Jika hal tersebut dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan adanya kecocokan antara identitas Terdakwa dengan identitas sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum bahwa dialah yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan mengambil yaitu membawa sesuatu barang di bawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata dan perbuatan mengambil dianggap selesai jika barang yang diambil tersebut telah berpindah dari tempatnya semula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang yaitu segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang, bukan barang tidak bergerak, tetapi barang yang dapat bergerak karena mesti dipindahkan. Meskipun dalam prakteknya pencurian hampir senantiasa mengenai barang-barang yang berharga, tetapi sebenarnya harga ekonomis dari barang itu tidak menjadi masalah karena mengambil beberapa helai rambut untuk kepentingan magis dapat dimasalahkan karena mencuri. Daya listrik dan gas, walaupun tidak berwujud jika dialirkan pada kawat merupakan barang yang dapat dicuri, barang-

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 65/Pid.B/2021/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang yang tidak dimiliki seseorang, burung atau binatang liar yang hidup dan sebagainya walaupun yang punya tidak dikenal belum merupakan barang tanpa pemilik sehingga yang menemukan dapat dianggap melakukan pencurian;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa sama sekali bukan kepunyaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan 'untuk dimiliki secara melawan hukum' adalah bertindak seolah-olah sebagai orang yang memiliki dimana ia tidak berhak atau bertentangan dengan hak orang lain atau tidak minta izin terlebih dahulu dari orang yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Saksi Suginah Binti Marijan kehilangan 1 (satu) unit mesin diesel traktor merk Kubota miliknya pada hari Minggu tanggal 14 Maret 2021 di halaman rumah Lasman turut tanah Desa Gombang Rt. 01 Rw. 01 Kecamatan Bogorejo Kabupaten Blora;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan bagaimana sampai dengan Saksi Suginah Binti Marijan kehilangan 1 (satu) unit mesin diesel traktor merek Kubota tersebut?;

Menimbang, bahwa terungkap kembali dipersidangan Saksi Mindolah Alias Amin Bin Sumari, Saksi Jadi Bin Astro Jimin, Saksi Yuliana Ernawati Binti Suwarso dan Radit mengambil 1 (satu) unit mesin diesel traktor merk Kubota milik Saksi Suginah Binti Marijan tersebut;

Menimbang, bahwa adapun cara Saksi Mindolah Alias Amin Bin Sumari, Saksi Jadi Bin Astro Jimin, Saksi Yuliana Ernawati Binti Suwarso dan Radit sebagaimana keterangan dipersidangan dan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Saksi Mindolah Alias Amin Bin Sumari, Saksi Jadi Bin Astro Jimin, Saksi Yuliana Ernawati Binti Suwarso di Penyidikan menerangkan melakukan perbuatan tersebut yaitu :

Menimbang, bahwa sebelumnya Saksi Mindolah Alias Amin Bin Sumari menerima uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dari Terdakwa untuk biaya operasional perbuatan pencurian;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Sabtu, tanggal 13 Maret 2021 Saksi Mindolah Alias Amin Bin Sumari, Saksi Jadi Bin Astro Jimin, Saksi Yuliana Ernawati Binti Suwarso dan Radit mengendarai 1 (satu) unit kendaraan bermotor Daihatsu Sibra Nomor Polisi B 2867 BOJ menuju ke arah Blora dan setelah sampai di daerah desa Gombang, Kecamatan Bogorejo, Kabupaten Blora dan

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 65/Pid.B/2021/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Mindolah Alias Amin Bin Sumari, Saksi Jadi Bin Astro Jimin, Saksi Yuliana Ernawati Binti Suwarso dan Radit melihat mesin traktor yang diparkir di halaman rumah Lasman;

Menimbang, bahwa karena suasana masih ramai, maka Saksi Mindolah Alias Amin Bin Sumari, Saksi Jadi Bin Astro Jimin, Saksi Yuliana Ernawati Binti Suwarso dan Radit berputar-putar menunggu suasana sepi hingga sekitar pukul 03.00 WIB setelah suasana sudah sepi, Saksi Mindolah Alias Amin Bin Sumari, Saksi Jadi Bin Astro Jimin, Saksi Yuliana Ernawati Binti Suwarso dan Radit menuju tempat mesin traktor yang diparkir di halaman rumah, kemudian Saksi Mindolah Alias Amin Bin Sumari bersama Radit turun dari mobil sambil membawa alat kunci pas ukuran 17 menuju tempat mesin traktor tersebut, sedangkan Saksi Jadi Bin Astro Jimin dan Saksi Yuliana Ernawati Binti Suwarso sebagai pengemudi tetap dimobil;

Menimbang, bahwa setelah Saksi Mindolah Alias Amin Bin Sumari dan Radit sampai di tempat mesin traktor lalu dengan menggunakan kunci pas melepas baut pengunci mesin diesel dan setelah mesin diesel telah lepas dari kerangka traktor lalu Saksi Mindolah Alias Amin Bin Sumari menghubungi Saksi Jadi Bin Astro Jimin sebagai pengemudi mobil untuk mendekatkan mobil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Mindolah Alias Amin Bin Sumari dan Radit mengangkat mesin diesel, lalu menaikkannya ke bagasi belakang mobil dan selanjutnya membawa mesin diesel traktor tersebut ke rumah Terdakwa untuk ditawarkan dijual;

Menimbang, bahwa terungkap kembali dipersidangan pada hari Minggu tanggal 14 Maret 2021 sekitar pukul 05.00 Wib Saksi Mindolah Alias Amin Bin Sumari bersama dengan rekan-rekannya datang ke rumah Terdakwa membawa 1 (satu) unit mesin diesel traktor merek Kubota milik Saksi Suginah Binti Marijan untuk dijual kepada orang lain;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa menghubungi Win melalui telepon untuk menawarkan 1 (satu) unit mesin diesel traktor merek Kubota warna oranye tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Win datang ke rumah Terdakwa dan melakukan pembelian mesin diesel tersebut dengan membayar sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan dari hasil penjualan tersebut Terdakwa diberi upah oleh Mindolah sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 65/Pid.B/2021/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) yang merupakan uang Terdakwa dipinjam untuk biaya operasional;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dapat disimpulkan bahwa Saksi Mindolah Alias Amin Bin Sumari, Saksi Jadi Bin Astro Jimin, Saksi Yuliana Ernawati Binti Suwarso dan Radit mengambil 1 (satu) unit mesin diesel traktor merek Kubota tanpa izin Saksi Suginah Binti Marijan selaku pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat Saksi Mindolah Alias Amin Bin Sumari, Saksi Jadi Bin Astro Jimin, Saksi Yuliana Ernawati Binti Suwarso dan Radit telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit mesin diesel traktor merek Kubota pada bangkrak kerangka traktor yang sebelumnya terletak dihalaman rumah Lasman Desa Gombang RT.01/RW.01, Kecamatan Bogorejo, Kabupaten Blora;

Menimbang, bahwa oleh karenanya sebagaimana telah dipertimbangkan barang yang diambil tersebut bukanlah milik Saksi Mindolah Alias Amin Bin Sumari, Saksi Jadi Bin Astro Jimin, Saksi Yuliana Ernawati Binti Suwarso dan Radit sendiri melainkan seluruhnya adalah milik Saksi Suginah Binti Marijan dan diambil dengan tanpa izin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa perbuatan Saksi Mindolah Alias Amin Bin Sumari, Saksi Jadi Bin Astro Jimin, Saksi Yuliana Ernawati Binti Suwarso dan Radit yang mengambil barang tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur unsur 'Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum' terpenuhi;

Ad.3. Unsur Dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;" ialah perbuatan pelaku dalam melakukan tindak kejahatan dilakukan pada saat matahari telah terbenam;

Menimbang, bahwa rumah adalah tempat yang digunakan untuk berdiam diri siang dan malam, sedang pekarangan adalah bagian dari sebuah rumah yang berbentuk halaman ataupun hamparan yang merupakan satu kesatuan dengan rumah;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 65/Pid.B/2021/PN Bla



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur kedua bahwa perbuatan Saksi Mindolah Alias Amin Bin Sumari, Saksi Jadi Bin Astro Jimin, Saksi Yuliana Ernawati Binti Suwarso dan Radit tersebut dilakukan pada hari Minggu, tanggal 14 Maret 2021 sekitar pukul 03.00 WIB;

Menimbang, bahwa selanjutnya terungkap kembali jika rumah Lasman tempat terletak barang yang diambil Saksi Mindolah Alias Amin Bin Sumari, Saksi Jadi Bin Astro Jimin, Saksi Yuliana Ernawati Binti Suwarso dan Radit tidak memiliki perkarangan tertutup yang ada tembok ataupun pagarnya namun hanya rumah dan disertai halaman;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan foto tempat kejadian perkara yakni lokasi rumah Lasman diperoleh fakta jika halaman rumah walaupun tidak tertutup namun pada perbatasan rumah Lasman tersebut terdapat batas rumah lainnya dan jalan desa dan oleh karena menurut hakim penafsiran perkarangan tertutup tidak bisa diartikan secara harfiah yang tertutup atau benar-benar rapat tapi tujuan ada frase perkarangan tertutup ini untuk menentukan lokasi atau tempat peristiwa pidana itu terjadi serta untuk menunjukan batas rumah dengan rumah lain atau tanah orang lain sehingga orang tidak bisa seenaknya atau tanpa izin pemilik rumah yang ada halaman atau perkarangannya tersebut dimasuki oleh orang lain apalagi mengambil barang yang ada di halaman maupun di dalam rumah tersebut yang berdasarkan fakta persidangan Saksi Mindolah Alias Amin Bin Sumari, Saksi Jadi Bin Astro Jimin, Saksi Yuliana Ernawati Binti Suwarso dan Radit mengambil 1 (satu) unit mesin diesel traktor merek Kubota tanpa izin Saksi Suginah Binti Marijan selaku pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan "unsur dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak" telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur 'yang dilakukan oleh dua orang atau lebih' adalah suatu perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama yang didasari oleh niat batin dan dalam hal ini adalah yang disepakati Saksi Mindolah Alias Amin Bin Sumari, Saksi Jadi Bin Astro Jimin, Saksi Yuliana Ernawati Binti Suwarso dan Radit dan telah ada yang dilaksanakan melalui perbuatan nyata dengan ada unsur kerjasamanya untuk melakukan perbuatan tersebut;

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 65/Pid.B/2021/PN Bla



Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta yang diperoleh dipersidangan bahwa perbuatan Saksi Mindolah Alias Amin Bin Sumari, Saksi Jadi Bin Astro Jimin, Saksi Yuliana Ernawati Binti Suwarso dan Radit sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur kedua dilakukan secara bersama-sama dengan perannya masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan “unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih” telah terpenuhi;

Ad. 5. Unsur Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” ialah serangkaian suatu peristiwa pelaku atau tindakan pelaku untuk mencapai apa yang hendak diambilnya dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan perbuatan sebagaimana telah dibuktikan dalam unsur kedua Saksi Mindolah Alias Amin Bin Sumari, Saksi Jadi Bin Astro Jimin, Saksi Yuliana Ernawati Binti Suwarso dan Radit tersebut sampai dengan dapat mengambil 1 (satu) unit mesin diesel traktor merek Kubota dengan terlebih dahulu Saksi Mindolah Alias Amin Bin Sumari dan Radit menggunakan kunci pas melepas baut pengunci mesin diesel sehingga mesin diesel dapat lepas dari bangkrak traktor dan kemudian mesin diesel traktor tersebut berhasil diambil Saksi Mindolah Alias Amin Bin Sumari dan Radit, lalu selanjutnya Saksi Mindolah Alias Amin Bin Sumari, Saksi Jadi Bin Astro Jimin, Saksi Yuliana Ernawati Binti Suwarso dan Radit membawa pergi 1 (satu) unit mesin diesel traktor merek Kubota;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan “unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 6. Unsur dengan sengaja memberikan bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;

Menimbang, bahwa R.Soesilo menjelaskan bahwa orang "membantu melakukan" jika ia sengaja memberikan bantuan tersebut, pada waktu sebelum kejahatan dilakukan, jadi sifatnya hanya menolong saja, dimana kehendak dari orang yang membantu melakukan hanyalah untuk membantu pelaku utama mencapai tujuannya, tanpa memiliki tujuan sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan perbuatan sebagaimana telah dibuktikan dalam unsur kedua sebelumnya Saksi Mindolah Alias Amin Bin Sumari menerima uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dari Terdakwa untuk biaya operasional perbuatan pencurian;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Terdakwa telah menyerahkan uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Saksi Mindolah Alias Amin Bin Sumari yang digunakannya untuk biaya operasional perbuatan pencurian, dimana Terdakwa sebelumnya sudah mengetahui niat dari Saksi Mindolah Alias Amin Bin Sumari untuk melakukan hal tersebut, sehingga uang yang diserahkan disadari untuk mempermudah melakukan tindak pidana, maka hal tersebut dapat dikatakan telah memberikan bantuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan "unsur dengan sengaja memberikan bantuan pada waktu kejahatan dilakukan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke 3,4,5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 65/Pid.B/2021/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi type Redmi 8 warna hitam Nomor HP 085246645599 sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidikan diakui sebagai milik Terdakwa yang digunakan untuk menghubungi Win, maka sudah sepatutnya barang bukti tersebut dirampas untuk Negara, 1 (satu) unit bangkrak kerangka traktor warna merah kombinasi biru merk "QUICK" Type G1000,4 (empat) buah baut dengan ukuran 17,1 (satu) buah handphone merk Nokia warna casing biru beserta sim card dengan Nomor 081215275483,1 (satu) buah handphone merk Nokia warna casing hitam dengan nomor sim card 085330067931,1 (satu) unit KBM Daihatsu "SIGRA" Nopol B-2867-BOJ warna putih Tahun 2017 Noka MHKS6GJ6JHJ019180 Nosin 3NRH110427 atas nama PT Teknologi PI alamat Jl. Letjen S.Parman Kav. 75 Jakbar dan 1 (satu) lembar STNK KBM Daihatsu "SIGRA" Nopol B-2867-BOJ warna putih Tahun 2017 Noka MHKS6GJ6JHJ019180 Nosin 3NRH110427 atas nama PT Teknologi PI alamat Jl. Letjen S.Parman Kav. 75 Jakbar, yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Mindolah Alias Amin Bin Sumari dan kawan-kawan, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Mindolah Alias Amin Bin Sumari dan kawan-kawan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan telah merugikan Saksi Suginah Binti Marijan;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasil tindak pidana;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa mengacu pada asas "keselamatan rakyat

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 65/Pid.B/2021/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan hukum tertinggi” (Salus Populi Suprema Lex Esto) dihubungkan dengan kondisi nasional dan daerah khususnya Kabupaten Blora dalam usaha mengatasi pandemi pencegahan penyebaran Virus Corona (COVID-19) serta menjaga tetap berlangsungnya proses penegakan hukum maka pemeriksaan perkara ini dilakukan dengan menggunakan bantuan teknologi informasi dan komunikasi (teleconference) dengan tetap melindungi hak-hak Terdakwa dan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi Dan Persidangan Perkara Pidana Di Pengadilan Secara Elektronik;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke 3,4,5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi Dan Persidangan Perkara Pidana Di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ANDUNG PANJI TISNA Bin SLAMET WIJIONO tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membantu Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi type Redmi 8 warna hitam Nomor HP 085246645599;Dirampas untuk Negara;
- 1 (satu) unit bangkrak kerangka traktor warna merah kombinasi biru merk “ QUICK” Type G1000;
- 4 (empat) buah baut dengan ukuran 17;
- 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna casing biru beserta sim card dengan Nomor 081215275483;
- 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna casing hitam dengan nomor sim card 085330067931;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 65/Pid.B/2021/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit KBM Daihatsu "SIGRA" Nopol B-2867-BOJ warna putih Tahun 2017 Noka MHKS6GJ6JHJ019180 Nosin 3NRH110427 atas nama PT Teknologi PI alamat Jl. Letjen S.Parman Kav. 75 Jakbar;
- 1 (satu) lembar STNK KBM Daihatsu "SIGRA" Nopol B-2867-BOJ warna putih Tahun 2017 Noka MHKS6GJ6JHJ019180 Nosin 3NRH110427 atas nama PT Teknologi PI alamat Jl. Letjen S.Parman Kav. 75 Jakbar;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Mindolah Alias Amin Bin Sumari dan kawan-kawan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blora, pada hari Selasa, tanggal 3 Agustus 2021, oleh Rahmat Dahlan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Wendy Pratama Putra, S.H., dan Andreas Arman Sitepu, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Oktaf Patekkai, S.Kom., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blora, serta dihadiri oleh Mujiyati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wendy Pratama Putra, S.H.

Rahmat Dahlan, S.H.

Andreas Arman Sitepu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Muhammad Oktaf Patekkai, S.Kom., S.H., M.H..

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 65/Pid.B/2021/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)